



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 45 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 yang telah dilaksanakan mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018 baru mencapai 61,74%, maka perlu perpanjangan waktu agar kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

“Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek sasaran pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- a. anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil / swasta;
  - b. pensiunan;
  - c. masyarakat umum;
  - d. pemohon perijinan;
  - e. subyek pembayaran pajak kendaraan;
  - f. subyek pembayaran uji KIR kendaraan bermotor;
  - g. pegawai perbankan (BUMN, BUMD, Bank Umum Swasta maupun BPR);
  - h. pegawai koperasi termasuk koperasi simpan pinjam
  - i. pemohonan Surat Ijin Mengemudi (SIM);
  - j. pelajar / mahasiswa;
  - k. pengunjung obyek wisata dan taman hiburan.
- (2) **Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan terhitung mulai Tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 30 Oktober 2018.**
- (3) Kegiatan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan mulai Tanggal 1 (satu) Mei 2018 sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember 2018.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : Oktober 2018  
Nomor : 188/ /403.013/2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018.

---

Memperhatikan Surat dari Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Nomor: 12/02.06.18/BD/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018 hal Permohonan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2018, terlampir disediakan Konsep Peraturan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018.

Terkait konsep Peraturan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Konsep Peraturan Bupati dimaksud disusun guna memberikan tambahan waktu kepada Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Magetan untuk melaksanakan kegiatan penggalangan dana dalam upaya penanganan masalah kemanusiaan dan/atau bencana alam sesuai target yang diharapkan dikarenakan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2018 dengan obyek sasaran sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j yang telah dilaksanakan mulai Bulan Mei sampai dengan Bulan Juli Tahun 2018 baru mencapai 61,74% (kurang 38,26%);
2. Perpanjangan waktu penggalangan dana dimaksud telah mendapatkan ijin dari Bapak Bupati sesuai dengan Disposisi tanggal 4 September 2018 pada Surat dari Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 11/02.06.18/BD/IX/2018 tentang Permohonan Perpanjangan waktu Pelaksanaan Bulan Dana PMU Tahun 2018.
3. Terhadap Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya setelah ditandatangani Bapak Bupati mohon dengan hormat untuk pengundangannya dalam Berita Daerah ditandatangani oleh Yth. Sekretaris Daerah.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19680803 199503 2 002

